

# Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara E-Court di Pengadilan Negeri Gianyar Kelas IB

Yohanes Natalis Zampi Datar<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Eviani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

[yohanesjr413@gmail.com](mailto:yohanesjr413@gmail.com)<sup>1</sup>, [ayueviani@undiknas.ac.id](mailto:ayueviani@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK:** Perkembangan teknologi informasi telah mendorong sistem peradilan di Indonesia menuju digitalisasi, termasuk melalui implementasi sistem E-Court di lingkungan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian perkara perdata secara E-Court di Pengadilan Negeri Gianyar Kelas IB serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dan dilakukan melalui wawancara, penyebaran kuisioner, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Gianyar menunjukkan peningkatan signifikan dari segi jumlah perkara yang ditangani secara elektronik. Namun, masih terdapat berbagai kendala teknis seperti gangguan sistem, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya pemahaman sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Gianyar tentang E-Court. Hal ini berdampak pada teori Soerjono Soekanto belum optimalnya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur digital, pelatihan aparatur, serta edukasi publik untuk mendukung implementasi E-Court secara menyeluruh dan efektif

Kata Kunci: E-court, Perma, Efektivitas hukum

## I. PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang mengalami perkembangan teknologi informasi yang pesat, yang telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang hukum dan keadilan. Ketika pelayanan dikaitkan dengan perkembangan teknologi, maka proses pelayanan menjadi efektif ketika pemerintah mampu memberikan

alternatif secara tepat dan akurat melalui perubahan teknologi yang ada. Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia mendorong penerapan e-court sebagai upaya untuk menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, transparan, dan berbiaya rendah.<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur sistem ini melalui Perma No. 3 Tahun 2018, yang diperbaharui menjadi Perma No. 1 Tahun 2019 dan diperbaharui lagi menjadi Perma No. 7 Tahun 2022.

Sebelum adanya peradilan secara digital, sistem peradilan di Indonesia terutama di Pengadilan Negeri masih menggunakan metode konvensional yang didominasi oleh proses manual. Proses ini sering menjadi konflik hingga melibatkan birokrasi yang rumit, waktu yang lama, dan keterbatasan akses informasi bagi para pihak yang berperkara sehingga perkara menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Maka dari itu Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu menjawab kebutuhan para pencari keadilan yang lemah secara ekonomi.<sup>2</sup> E-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang di dalamnya terdapat pendaftaran perkara secara online (e-filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons), pengiriman dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan persidangan secara online (e-litigation). Semua fitur dalam aplikasi E-Court tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan/Lingkungan peradilan.

Namun, meskipun secara hukum sistem ini telah diberlakukan, pelaksanaannya di tingkat pengadilan belum sepenuhnya optimal. Pengadilan Negeri Gianyar sebagai objek penelitian menunjukkan peningkatan penggunaan e-court dalam penyelesaian perkara perdata, tetapi efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan. Kendala lain yang terjadi yaitu pada masa Generasi Digital ini masih

---

<sup>1</sup> S Sumarwoto, 'Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Sragen' (2024) 8(2) *Sharia Journal* 45 <<https://www.shariajournal.com/>>.

<sup>2</sup> Ni Kadek Anggun Indrayani, I Nyoman Lemes and I Gede Arya Wira Sena, 'Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B' (2023) 11(1) *Kertha Widya* 24 <<https://ejournal.warmadewa.ac.id/>>.

banyak Masyarakat yang belum mengetahui bahwa Sistem E-Court dapat diakses hanya bemedial Telpon Genggam yang tersambung dengan Jaringan, akan tetapi yang terjadi di masyarakat sesuai hasil riset masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa berpekerja di Pengadilan telah Menggunakan Sistem E-Court. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Sistem E-Court selain itu kendalanya juga terletak pada Sistem E-Court, seringnya terjadi eror pada Aplikasi E-Court, Maintenance ataupun Perbaikan sehingga banyak Perkara yang harusnya dapat didaftarkan pada hari itu menjadi tertunda hingga Sistem E-Court bisa di pakai kembali. Kendala ini yang dapat merugikan Masyarakat karena harus Menunda Perkaranya hanya karena Sistem E-Court eror hingga kurang tercapainya Asas Peradilan yang cepat dalam Pengadilan.

## II. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode hukum empiris dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta yakni pendekatan yang melihat hukum sebagai kenyataan sosial dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya di lapangan.<sup>3</sup> Sumber data terdiri atas data primer (hasil wawancara dengan panitera, pegawai pengadilan dan pihak pengguna e-court di Pengadilan Negeri Gianyar) dan data sekunder yang diperoleh dari kajian dokumen, mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan efektivitas penerapan E-court. Dalam teknik pengumpulan data, digunakan studi dokumen, wawancara dan penyebaran kuisisioner. Studi dokumen bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis terkait e-court, seperti undang-undang dan literatur akademik, sementara wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam dari narasumber mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait efektivitas e-court, sedangkan kuisisioner digunakan untuk mendapatkan informasi dari Masyarakat Kabupaten Gianyar pandangan mereka tentang E-Court. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan merumuskan pola dari temuan empiris yang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum dan mencakup penafsiran terhadap data

---

<sup>3</sup> Soekanto Soerjono, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', ed 2.

hukum serta fakta sosial guna memahami hubungan antara norma hukum dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

### III. PEMBAHASAN

#### *A. Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Denpasar*

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem peradilan elektronik (e-Court) sebagai bentuk reformasi peradilan guna menciptakan proses hukum yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.<sup>4</sup> Implementasi e-Court ini memungkinkan para pihak untuk mengakses layanan peradilan secara daring, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan elektronik. Pengadilan Negeri Gianyar sebagai salah satu lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum turut menerapkan sistem ini untuk penyelesaian perkara perdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Ari Kurniawan, S.H sebagai Panitera Muda Perdata, mekanisme penyelesaian perkara perdata secara E-Court di Pengadilan Negeri Gianyar telah diterapkan dengan baik sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Berikut tahapan dalam penerapan Sistem E-Court yang dikeluarkan Mahkamah Agung sesuai Perma yang telah berlaku :

1. E-Filing, yakni pendaftaran perkara secara online yang dilakukan oleh pengguna terdaftar, biasanya adalah advokat atau kuasa hukum dari para pihak yang berperkara. Pengguna harus mendaftarkan diri melalui situs resmi E-Court Mahkamah Agung dan memperoleh akses sebagai pengguna terverifikasi. Melalui sistem ini, pihak penggugat dapat mengajukan gugatan dari mana saja tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Pengguna cukup mengunggah dokumen gugatan beserta kelengkapannya ke sistem yang telah disediakan.
2. E-Payment, yaitu pembayaran panjar perkara secara daring. Mekanisme ini memungkinkan para pihak melakukan

---

<sup>4</sup> Dian Latifiani, Dwi Retno Susanti and Hadi Wahyono, 'Reconstruction Of E-Court Legal Culture In Civil Law Enforcement' (2024) 5(2) *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 123 <<https://juridica.ugr.ac.id/>>.

pembayaran melalui sistem perbankan yang telah terintegrasi dengan E-Court. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan mengeluarkan nomor perkara dan menyampaikan notifikasi bahwa perkara telah resmi terdaftar.

3. E-Summons atau pemanggilan secara elektronik. Pemanggilan elektronik hanya berlaku untuk pihak yang merupakan pengguna terdaftar. Untuk tergugat yang belum terdaftar sebagai pengguna, pemanggilan pertama tetap dilakukan secara manual oleh juru sita. Namun, apabila tergugat hadir dalam sidang pertama dan menyetujui penggunaan sistem elektronik, maka pemanggilan berikutnya akan dilakukan melalui domisili elektronik yang telah disepakati
4. E-Litigation, yaitu persidangan elektronik yang mencakup pertukaran dokumen seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga pembacaan putusan secara daring. Dalam sistem ini, semua dokumen dapat diunggah dan dibaca oleh para pihak serta majelis hakim secara real-time, sehingga tidak ada keterlambatan proses yang biasanya terjadi pada sistem konvensional.

Secara keseluruhan, sistem ini menawarkan berbagai manfaat yang tak dapat dipungkiri, seperti penghematan biaya, efisiensi waktu, serta kemudahan administrasi yang lebih baik. Tidak hanya itu, penggunaan E-Court sangat bermanfaat bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik atau yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan, sehingga mereka tetap dapat mengakses proses hukum dari jarak jauh.<sup>5</sup> Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang Efektivitas Hukum yaitu keberlakuan hukum bukan hanya bergantung pada validitas formal norma hukum, tetapi juga pada kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ni Kadek Purnamasari Sebagai PPNPN Pengadilan Negeri Gianyar Tahun ini kendala yang terjadi yaitu walau pendaftaran perkara dilakukan dengan E-Court tapi penyelesaiannya secara Konvensional hal ini cukup sering terjadi, salah satu alasannya adalah karena persidangan daring hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, menyetujui

---

<sup>5</sup> H Arifin, Muliaty Muliaty and Abd Rahman, 'Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare' (2024) 6(3) *UNES Law Review* 84 <<https://unesreview.com/>>.

<sup>6</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, 'Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot' (2020) 6(2) *RechtsVinding* 1 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/>>.

untuk menjalankan persidangan secara elektronik. Jika pihak tergugat tidak menyetujui atau tidak siap, maka persidangan tetap dilakukan secara konvensional.

Dalam mewujudkan efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan tiga unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Substansi hukum yaitu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 dan di perbaharui menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Efektivitas hukum dalam hal ini akan terwujud apabila peraturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
2. Struktur hukum yaitu, Lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan dan menegakkan hukum. Struktur hukum meliputi pengadilan, hakim, panitera, dan staf pendukung lainnya yang berperan dalam proses hukum. Struktur ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur yang memadai agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Dalam pelaksanaan E-Court, efektivitas struktur hukum ditentukan oleh kemampuan aparat pengadilan dalam mengoperasikan sistem elektronik, kesiapan teknologi, dan pelayanan administrasi yang cepat dan transparan.
3. Budaya hukum yaitu, sikap, pandangan, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menaati hukum yang berlaku. *Society is an entity that is inherent in legal culture*, masyarakat merupakan suatu kesatuan yang melekat pada budaya hukum. Dalam hal penerapan E-Court, budaya hukum masyarakat terlihat dari sejauh mana mereka memahami dan bersedia menggunakan sistem peradilan elektronik. Kendala yang sering muncul antara lain adalah rendahnya literasi digital, resistensi terhadap perubahan, serta preferensi masyarakat terhadap proses peradilan konvensional. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mendukung efektivitas E-Court.

Ini memperkuat bahwa keberhasilan penerapan e-court tidak hanya bergantung pada aspek teknologi dan regulasi, tetapi juga pada kesiapan mental dan pemahaman hukum dari para pengguna sistem. Kendala yang terjadi di Pengadilan Negeri Gianyar hasil penelitian dan wawancara yaitu :

1. Kendala teknis, E-Court masih sering mengalami gangguan operasional. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Nyoman Windia, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, terdapat kejadian pada tahun 2023 di mana satu perkara perdata gugatan harus didaftarkan secara konvensional karena sistem E-Court mengalami eror. Pihak yang hendak mendaftarkan perkara tersebut menghadapi situasi mendesak dan tidak memiliki waktu untuk menunggu pemulihan sistem
2. Kendala juga muncul dari keterbatasan sumber daya manusia dari internal pengadilan. Meskipun aparat pengadilan telah mendapatkan pelatihan, dalam praktiknya masih ditemukan kesulitan dalam penggunaan sistem, khususnya dalam pengelolaan dokumen elektronik dan pemrosesan administrasi yang sepenuhnya berbasis digital. Beberapa petugas juga tidak semua memahami kinerja E-Court, dari Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Luh Paramita Mentari sebagai Klerek – Analisis Perkara Peradilan mengatakan bahwa “Sebagai klerek, tugasnya lebih banyak pada aspek administratif umum dan pencatatan, bukan pada teknis E-Court, Proses E-Court biasanya ditangani langsung oleh bagian kepaniteraan perdata dan sejauh ini tidak pernah mengikuti pelatihan khusus e-court.kurangnya pemahaman masyarakat mengenai E-Court.

Dalam mendapatkan data mengenai pemahaman Masyarakat maka peneliti menyebarkan kuisisioner dengan 56 jumlah Masyarakat Kabupaten Gianyar yang telah mengisi kuisisioner tersebut, berdasarkan data kuisisioner yang telah mengisi berada di Kecamatan Gianyar 46,4% Kecamatan Sukawati 17,9%, Kecamatan Ubud 16,1%, Kecamatan Blahbatuh 16,1%, Kecamatan Tampak Siring 1,8% dan Kecamatan Tegalalang 1,8%. Tujuannya kuisisioner ini untuk mengetahui kendala yang terjadi di Masyarakat mengenai pemahaman masyarakat tentang E- Court.

Hasil penyebaran kuisioner dalam penelitian ini menunjukkan 32,1% Masyarakat Gianyar tidak mengetahui tentang E-Court, 35,7% Masyarakat Gianyar yang tahu tapi tidak paham tentang E-Court, 30,4% Masyarakat yang cukup tahu tentang E-Court dan hanya 1,8% Masyarakat Gianyar yang paham tentang E-Court. Dapat dilihat dari data ini bahwa banyak masyarakat di Kabupaten Gianyar belum mengetahui secara jelas bahwa pendaftaran perkara melalui E-Court dapat dilakukan melalui ponsel genggam yang terhubung dengan jaringan internet.

Menurut Ibu Maria Lutkharda Samangun, S.H. Selaku Advokat mengatakan dalam wawancaranya yaitu para pihak tidak memahami bagaimana menggunakan E-Court hingga meminta Advokat sebagai pendamping mereka, dengan E-Court para pihak banyak yang kurang puas karena mereka ingin bersidang secara konvensional karena mereka lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat mereka ketimbang melalui mengirimkan data melalui online. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas hukum. Jika masyarakat belum memahami atau menerima sistem baru, maka norma hukum tersebut belum bisa dikatakan efektif secara sosial.

Maka dari itu, norma hukum akan efektif jika diikuti oleh norma pelaksanaannya yang dapat dijalankan secara konkret. Kekosongan atau kekakuan dalam implementasi justru akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan norma induk. Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi berkala dan menyusun pedoman teknis yang lebih operasional. Kombinasi dari berbagai kendala ini menunjukkan bahwa meskipun E-Court sebagai sistem telah tersedia dan legalitasnya diakui, keberhasilan implementasinya masih sangat bergantung pada kesiapan teknis, pemahaman pengguna, serta dukungan infrastruktur. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan efektivitas penyelesaian perkara melalui E Court, diperlukan langkah-langkah pembenahan yang menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas sistem, penyediaan pelatihan rutin bagi aparatur, dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terutama Masyarakat di Kabupaten Gianyar.



#### IV. KESIMPULAN

Penerapan e-court dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gianyar mulai dari pendaftaran perkara hingga persidangan tergolong sudah cukup efektif secara prosedural dan efisiensi waktu. Namun, dalam implementasi yang terjadi sering mengalami kendala yang menghambat keberhasilan tersebut, seperti kendala sistem e-court sering mengalami eror atau maintenance hingga segala pendaftaran perkara harus di tunda hingga sistem membaik, kendala berikutnya yaitu SDM Pengadilan yang belum merata memahami mengenai e-court serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem e-court karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan.

#### REFERENSI

##### Buku

Soerjono, Soekanto, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', ed 2

##### Jurnal

Arifin, H, Muliaty Muliaty and Abd Rahman, 'Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare' (2024) 6(3) *UNES Law Review* 84 <<https://unesreview.com/>>

Cahyaningsih, Diana Tantri, 'Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot' (2020) 6(2) *RechtsVinding* 1 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/>>

Indrayani, Ni Kadek Anggun, I Nyoman Lemes and I Gede Arya Wira Sena, 'Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B' (2023) 11(1) *Kertha Widya* 24 <<https://ejournal.warmadewa.ac.id/>>

Latifiani, Dian, Dwi Retno Susanti and Hadi Wahyono, 'Reconstruction Of E-Court Legal Culture In Civil Law Enforcement' (2024) 5(2) *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 123 <<https://juridica.ugr.ac.id/>>

Sumarwoto, S, 'Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi

Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Sragen' (2024) 8(2)  
*Sharia Journal* 45 <<https://www.shariajournal.com/>>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang  
Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan (Indonesia).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang  
Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan (Indonesia).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang  
Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di  
Pengadilan (Indonesia).